

PENTINGNYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP VARIETAS BARU DALAM PERSEPEKTIF HAK PEMULIA TANAMAN

Budi Hariyanto

Staf Pengajar Fakultas Hukum, Universitas Panca Marga, Probolinggo
budi.hariyanto@upm.ac.id

Abstrak

Dalam masa pembangunan nasional yang ditandai dengan terjadinya globalisasi di segala bidang, batas-batas suatu Negara akan menjadi kabur dan keterkaitan antara ekonomi nasional dengan perekonomian international akan semakin erat. Globalisasi perekonomian disatu pihak akan membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar international secara kompetitif, sebaliknya juga membuka peluang masuknya produk-produk global ke dalam pasar domestik.

Untuk memenuhi berbagai keinginan di dalam negeri danantisipasi perubahan lingkungan strategi international, sektor pertanian harus mampu meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan. Peningkatan daya saing itu bukan hanya penting bagi komoditi berorientasi ekspor, tetapi juga bagi komoditas untuk kebutuhan domestic. Upaya peningkatan daya saing dapat dilakukan antara lain dengan peningkatan produktivitas, mutu, dan pengembangan sistem agribisnis secara terpadu. Peningkatan produktivitas dan mutu sangat dipengaruhi oleh keberhasilan pengembangan inovasi, terutama dalam memperbaiki potensi genetik varietas tanaman. Oleh karena itu individu atau badan usaha yang bergerak di bidang pemuliaan tanaman harus diberi penghargaan dalam menghasilkan varietas tanaman yang baru, unik, seragam dan stabil.

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya beraskan pelestarian kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara serasi dan seimbang dengan tujuan untuk mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki sumber daya hayati yang sangat beragam dan sering dinyatakan sebagai negara yang memiliki "mega biodiversity". Keaneka ragaman hayati ini adalah rahmat karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia yang merupakan sumber plasma mutfah dan dapat dimanfaatkan untuk merakit varietas unggul masa depan yang sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi sector pertanian pada khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya.

Dalam masa pembangunan nasional yang ditandai dengan terjadinya globalisasi di segala bidang, batas-batas suatu Negara akan menjadi kabur dan keterkaitan antara ekonomi nasional dengan perekonomian international akan semakin

erat. Globalisasi perekonomian disatu pihak akan membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar international secara kompetitif, sebaliknya juga membuka peluang masuknya produk-produk global ke dalam pasar domestik.

Situasi perkembangan perekonomian global akan segera menimbulkan dampak yang nyata atas perekonomian nasional, termasuk sektor pertanian dalam berbagai kegiatan, mulai dari kegiatan praproduksi, budidaya, panen, pasca panen, distribusi, dan perdagangan. Selama ini dan juga masa yang akan datang keberhasilan pembangunan pertanian sangat ditentukan antara lain oleh keunggulan varietas tanaman yang dipakai, yang memiliki proteksi hasil panen tertentu sesuai dengan karakteristik varietas tanaman tersebut [1].

1. Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman

Untuk memenuhi berbagai keinginan di dalam negeri danantisipasi perubahan lingkungan strategi international, sektor pertanian harus mampu meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan. Peningkatan daya saing itu bukan hanya penting bagi komoditi berorientasi ekspor, tetapi juga bagi komoditas untuk kebutuhan domestic. Upaya peningkatan daya saing dapat dilakukan antara lain dengan peningkatan produktivitas, mutu, dan pengembangan sistem agribisnis secara terpadu. Peningkatan produktivitas dan mutu sangat dipengaruhi oleh keberhasilan pengembangan inovasi, terutama dalam memperbaiki potensi genetik varietas tanaman. Oleh karena itu individu atau badan usaha yang bergerak di bidang pemuliaan tanaman harus diberi penghargaan dalam menghasilkan varietas tanaman yang baru, unik, seragam dan stabil.

Salah satu penghargaan adalah memberikan perlindungan hukum atas kekayaan intelektual dalam menghasilkan varietas tanaman, termasuk dalam menikmati manfaat ekonomi, dan hak-hak pemulia lainnya. Perlindungan semacam ini akan mendorong semangat dan kreativitas di bidang pemuliaan tanaman, sehingga dapat dihasilkan penemuan berbagai varietas unggul yang sangat diperlukan masyarakat.

Pemberian perlindungan varietas tanaman juga dilaksanakan untuk mendorong dan memberi peluang kepada dunia usaha meningkatkan perannya dalam berbagai aspek pembangunan pertanian. Hal ini semakin penting mengingat perakitan varietas unggul, di Indonesia saat ini masih lebih banyak dilakukan oleh Lembaga Penelitian Pemerintah. Pada waktu yang akan datang diharapkan dunia usaha dapat semakin berperan, sehingga lebih banyak varietas tanaman yang lebih unggul dan lebih beragam yang dapat dihasilkan [2].

Dalam perekonomian Indonesia, agribisnis mempunyai peranan yang sangat penting sehingga mempunyai nilai strategis. Hal ini disebabkan oleh :

1. Mayoritas rumah tangga penduduk Indonesia yang mengusahakan agribisnis dan mayoritas angkatan kerja bekerja di bidang agribisnis;
2. Agribisnis menyumbang pendapatan nasional terbesar;
3. kandungan impor dalam usaha agribisnis

rendah;

4. Agribisnis sebagai salah satu sumber devisa, karena sebagian besar devisa dari non migas berasal dari agribisnis;
5. Kegiatan agribisnis lebih bersifat ramah terhadap lingkungan;
6. Agribisnis off farm merupakan industri yang lebih mudah diakses oleh petani dalam rangka transformasi structural;
7. Agribisnis merupakan kegiatan usaha penghasil makanan pokok dan kebutuhan lainnya;
8. Agribisnis bersifat labor intensive;
9. Di samping mempunyai efek multiplier yang tinggi, agribisnis merupakan tumpuan utama dalam pemuliaan ekonomi dari krisis ekonomi yang berkepanjangan [3].

Konservasi tumbuhan di Indonesia mengalami tantangan yang sangat berat. Berbagai bencana yang tidak dapat dihindari bertubi-tubi menerpa, kebakaran hutan yang disengaja maupun tidak disengaja, penebangan hutan yang tidak terkendali baik yang dilakukan secara liar (illegal logging) maupun yang memiliki HPH dan HKTI (legal logging). Tumbuhan anggrek yang pada umumnya tumbuh di hutan dataran rendah sampai dataran sedang secara langsung terkena dampaknya sehingga bagi banyak jenis yang penyebarannya terbatas (endemic), sekarang diperkirakan sudah punah ditempat aslinya.

Ancaman terhadap tumbuhan anggrek secara umum disebabkan oleh aktivitas manusia, yaitu : Perubahan atau rusaknya habitat tumbuhan anggrek alam baik rusak total, berubah bentuknya menjadi daerah penebangan yang dijadikan lahan untuk pertanian dan pemukiman, pertambangan maupun terjadi frakmentasi habitat dan pengambilan tumbuhan anggrek dari alam untuk diperdagangkan, koleksi dan kegunaan lainnya. Memang bencana tidak dapat kita cegah, akan tetapi hutan yang dibakar dengan dalih pengembangan tanaman yang bernilai ekonomi tentu dilakukan tanpa pertimbangan yang jauh ke depan, memang sangat disesalkan. Walaupun penebangan hutan menguntungkan segelintir orang. Tambahan lagi kecaman pihak luar terhadap kelestarian tumbuhan anggrek [4].

Menyikapi apa yang terjadi, kita mengharap pengalaman buruk tersebut tidak terulang lagi,

2. Rachmadi Usman, SH, Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya, PT. Alumni, Bandung, 2003, hal : 503

3. Jani Januar, Agribisnis Teori Strategi dan Kebijakan, Fakultas Pertanian Unej, Jember, 2006, hal : 23

4. Irawati, Konservasi Anggrek di Indonesia, Balitbang Botani, Puslitbang Biologi-LIPI, Bogor, 2001, hal : 18-19.

yang penting bagaimana sikap kita sebagai pencinta tumbuhan anggrek sekaligus mendukung kegiatan konservasi dan perdagangan yang akan dapat meningkatkan devisa Negara serta kesejahteraan masyarakat Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metodologi pada hakikatnya merupakan suatu cara untuk memperoleh data-data yang akurat dan berusaha untuk memberikan pedoman tentang cara-cara seorang peneliti untuk mempelajari, menganalisa dan memahami keadaan lingkungan yang dihadapinya serta memiliki identitas masing-masing. Seperti halnya yang diungkapkan Soerjono Soekamto, metodologi penelitian hukum juga mempunyai ciri-ciri tertentu yang merupakan identitasnya, oleh karena ilmu hukum dapat dibedakan dari ilmu-ilmu lainnya [5]. Oleh karena penelitian merupakan sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.

PROSEDUR PENGUMPULAN BAHAN HUKUM

Suatu penulisan yang merupakan suatu karya ilmiah diperlukan pengumpulan data-data informasi yang diharapkan lengkap sehingga dapat menunjang dasar pembahasan atas permasalahan yang akan dibahas. Menurut Philipus M. Hadjon prosedur pengumpulan bahan hukum bisa melalui beberapa tahap, [6] yaitu :

- a. Menginventarisasi hukum positif yang pernah ada dan yang masih berlaku yang berkaitan dengan hukum anti monopoli dan hukum persaingan usaha serta pedoman pelaksanaan lelang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- b. Mengidentifikasi hukum positif, merupakan suatu teknik identifikasi hukum positif, khususnya yang mempunyai hubungan erat dengan hukum anti monopoli dan hukum persaingan usaha yang sehat serta pelaksanaan lelang pengadaan barang/jasa pemerintah. Hal tersebut dilakukan untuk mendeskripsikan dan menganalisa substansi

dan struktur hukum positif tersebut.

- c. Menganalisa peraturan perundang-undangan, yaitu dengan menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum anti monopoli dan hukum persaingan usaha serta prinsip-prinsip lelang berdasarkan pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

PENTINGNYA PERLINDUNGAN VARIETAS ANGGREK BAGI PENGEMBANGAN SEKTOR PERTANIAN

PERLINDUNGAN HUKUM VARIETAS ANGGREK

Hukum sebagai pelindung hak, sebagaimana yang didefinisikan oleh G.W. Paton yang dikutip oleh Mhd. Shidiq Tgk. Arina. S.Ag, hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Pengelolaan hukum ini dilaksanakan secara terukur, dalam arti ditentukan keleluasaan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut hak [7].

Perlindungan hukum dengan memberikan suatu hak terhadap varietas anggrek merupakan suatu upaya untuk memperoleh kepastian hukum. Kepastian hukum bersumber dari pemikiran positifis dari dunia hukum yang dianut oleh aliran Yuridis Dogmatis, yang dipandang dari sudut ilmu hukum positif/normatif atau yuridis dogmatik, tujuan hukum dititik beratkan pada segi kepastian hukumnya, yang cenderung melihat hukum sebagai suatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi aliran ini hukum mempunyai tujuan tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum [8].

Sebagaimana di uraikan dalam latar belakang rumusan masalah tersebut di atas, bahwa perlindungan hukum terhadap perdagangan tumbuhan anggrek dalam upaya pemanfaatan secara lestari terdapat dua kepentingan yang harus mendapatkan kepastian hukum, yaitu aspek konservasi dan aspek perdagangan yang berorientasi

5. Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, 2006, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada

6. Philipus M. Hadjon, 1997, Metode Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, hal. 10

7. Mhd. Shidiq Tgk. Arina. S.Ag, Perkembangan Pemikiran Dalam Ilmu Hukum, PT. Penebar Swadaya, Jakarta, 2003, hal : 46-47

8. Ahmad Ali, Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis, Candra Pratama, Jakarta, 1999, hal : 94-

pada kegiatan ekonomi. Kedua kepentingan tersebut harus seimbang sehingga perlindungan hukum dapat tercapai.

Pelaksanaan perdagangan, diberikan dalam bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada tumbuhan anggrek pada dasarnya bertumpu pada tindak preventif dan represif yang dilakukan oleh instansi terkait yang berwenang, seperti : Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), Balai Karantina Tumbuhan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan lain-lain.

Perlindungan Preventif:

1. Tindakan perlindungan preventif tidak saja dimaksudkan untuk mencegah terjadinya perusakan lingkungan khususnya komoditi tumbuhan anggrek;
2. Pada dasarnya perlindungan preventif dilaksanakan oleh setiap warga masyarakat dalam rangka menjaga tumbuhan anggrek dari kepunahan.

Perlindungan Represif:

Pada dasarnya perlindungan represif merupakan suatu tindakan secara aktif dan masih dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup., khususnya untuk komoditi tumbuhan anggrek. Perlindungan represif ini dilakukan dalam bentuk penegakan hukum dalam kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan lingkungan hidup untuk meningkatkan devisa Negara dan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan aspek perlindungan hukum terhadap suatu jenis varietas tanaman, khususnya tanaman anggrek sebagaimana yang diuraikan dalam ayat 1 poin 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman : Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disingkat PVT, adalah perlindungan khusus yang diberikan Negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Pelindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemulia tanaman.

Anggrek merupakan suatu tanaman yang perlu dilindungi oleh karena itu Varietasnya perlu dimintakan Hak Pemulia agar tanaman anggrek ini dapat dilestarikan.

Aspek pelestarian sumberdaya alam dari aspek agrosistemnya yaitu :

- a. Meningkatkan produktivitas pertanian (productivity) dengan rekayasa teknis atau sosial ekonomi;
- b. Meningkatkan kesetabilan produktivitas (stability) dalam artian produktivitas tetap dipertahankan dan memperkecil perbedaan angka produktivitas tersebut pada kondisi lahan yang relatif sama;
- c. Mempertahankan aspek kesinambungan (sustainability) dari pengusaha pertanian dalam artian bahwa sistem usaha pertanian mampu mempertahankan produktivitas walaupun ada gangguan yang disebabkan oleh faktor lain seperti, hama penyakit, iklim, permodalan, dan lain-lain;
- d. memepertahankan dan meningkatkan pemerataan (equitability) dalam artian bagaimana hasil yang diperoleh dari suatu sistem usaha pertanian (agro-syatem) dapat diterapkan di daerah lain tanpa harus mengorbankan lingkungan [9].

PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM HAYATI SECARA LESTARI

Dalam pendayagunaan sumber daya alam terutama sumber daya alam hayati sangat mempengaruhi kondisi lingkungan bahkan dapat merombak sistem kehidupan yang sudah berimbang antara kehidupan itu sendiri dengan lingkungan manusia. Manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam ini harus memperhatikan tujuan dan pengaruh (dampak) yang akan ditimbulkan akibat pemakaian.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dalam Bab I pasal 1 poin 1 yang dimaksud sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam hayati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non-hayati disekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem. Jadi unsur-unsur yang terkandung di dalam sumber daya alam hayati adalah merupakan suatu ekosistem yang mempunyai hubungan timbal balik antara unsur dalam alam, baik hayati maupun non-hayati yang saling tergantung dan berpengaruh mempengaruhi,

9. Dr. Soekartawi, Agribisnis Teori dan Aplikasinya, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999 hal : 186 - 187

sehingga pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Hal itulah yang disebut dengan konservasi sumber daya alam hayati.

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya beraskan pelestarian kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara serasi dan seimbang dengan tujuan untuk mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Pada dasarnya semua sumber daya alam hayati harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat dan umat manusia sesuai dengan kemampuan dan fungsinya, namun pemanfaatannya harus sedemikian rupa sesuai dengan asas konservasi sehingga dapat berlangsung secara lestari untuk masa kini dan masa depan. Pemanfaatan dan pelestarian tersebut harus dilaksanakan secara serasi dan seimbang sebagai perwujudan dari asas konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Tanaman Anggrek merupakan salah satu sumber daya alam hayati dan merupakan unsur ekosistem yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia, namun keseimbangan ekosistemnya harus tetap terjaga. Mengingat pentingnya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya khususnya tanaman anggrek bagi peningkatan masyarakat dan mutu kehidupan manusia, maka dalam mengupayakan konservasi ini merupakan tanggung jawab dan kewajiban pemerintah serta masyarakat. Berhasilnya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berkaitan erat dengan tercapainya tiga sasaran konservasi, yaitu [10]:

1. Menjamin terpeliharanya proses ekologis yang menunjang sistem penyangga kehidupan bagi kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan manusia (Perlindungan sistem penyangga kehidupan).
Perlindungan system penyangga kehidupan adalah merupakan suatu sistem yang terdiri

dari proses yang berkaitan dengan yang lainnya dan saling mempengaruhi, yang apabila terputus akan mempengaruhi kehidupan. Agar manusia tidak dihadapkan pada perubahan yang tidak disuga dan akan mempengaruhi kemampuan pemanfaatan sumber daya alam hayati, maka proses ekologis yang mengandung kehidupan itu perlu dijaga dan dilindungi. Perlindungan sistem penyangga kehidupan ini meliputi usaha-usaha dan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan perlindungan mata air, tebing, tepian sungai, danau dan jurang, pemeliharaan hidrologi hutan, perlindungan pantai, pengelolaan daerah aliran sungai, perlindungan terhadap gejala keunikan dan keindahan alam dan lain-lain;

2. Menjamin terpeliharanya keanekaragaman sumber genetik dan tipe-tipe ekosistemnya sehingga mampu menunjang pembangunan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan manusia yang menggunakan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan (Pengawetan sumber plasma mutfah).

Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya yang terdiri dari unsur-unsur hayati dan non hayati (baik fisik maupun non fisik). Semua unsur ini sangat berkaitan dan pengaruh mempengaruhi, punahnya salah satu unsure tidak dapat diganti dengan unsur lain. Usaha dan tindakan konservasi untuk menjamin keanekaragaman jenis meliputi penjagaan agar unsur-unsur tersebut tidak punah dengan tujuan agar tujuan masing-masing unsur dapat berfungsi dalam alam dan agar senantiasa siap untuk sewaktu-waktu dimanfaatkan bagi kesejahteraan manusia. Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa dapat dilaksanakan di dalam kawasan (konservasi in-situ) atau di luar kawasan (ex-situ).

3. Mengendalikan cara-cara pemanfaatan sumber daya alam hayati sehingga terjaga kelestariannya. Akibat sampingan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kurang bijaksana, belum harmonisnya penggunaan dan peruntukan tanah serta belum berhasilnya sasaran konservasi secara optimal,

10. Penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

baik di darat maupun diperairan dapat mengakibatkan timbulnya gejala erosi genetik, polusi, dan penurunan potensi sumber daya alam hayati (Pemanfaatan sumber daya alam hayati secara lestari).

Pemanfaatan sumber daya alam hayati secara lestari pada hakekatnya adalah merupakan suatu usaha pengendalian/pembatasan dalam pemanfaatan sumber alam hayati, sehingga pemanfaatan tersebut dapat dilakukan secara terus menerus pada masa mendatang. Tumbuhan dan satwa liar merupakan bagian dari sumber daya alam hayati yang dapat dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sehingga pemanfaatan sumber daya alam hayati tersebut dapat dilakukan dengan memperhatikan kelangsungan potensi, daya dukung, dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar tersebut.

HAK PEMULIA MERUPAKAN ALTERNATIF PERLINDUNGAN HUKUM BAGI VARIETAS ANGGREK DI INDONESIA

REGULASI PERDAGANGAN TANAMAN ANGGREK DI INDONESIA

Indonesia sebagai salah satu Negara yang telah meratifikasi Konvensi CITES dan Konvensi Rio De Janeiro telah mempunyai komitmen untuk melaksanakan dengan sungguh-sungguh ketentuan peredaran perdagangan tanaman anggrek yang telah disepakati bersama. Komitmen tersebut, Indonesia telah mengundang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pada tanggal 10 Agustus 1990 sebagai dasar legal konservasi keanekaragaman hayati.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dalam Pasal 1 ayat (4) yang dimaksud dengan tumbuhan adalah semua jenis sumber daya alam nabati, baik yang hidup di darat maupun di air dan Pasal 1 ayat (6) menyebutkan bahwa tumbuhan liar adalah tumbuhan yang hidup di alam bebas dan/atau dipelihara, yang masih mempunyai kemurnian

jenisnya. Jenis-jenis tumbuhan dalam UU No. 5 Tahun 1990 ini digolongkan menjadi tumbuhan yang dilindungi undang-undang dan tumbuhan yang tidak dilindungi undang-undang, jenis tumbuhan yang dilindungi dimaksudkan untuk melindungi spesies tumbuhan agar jenis tumbuhan tersebut tidak mengalami kepunahan.

Suatu jenis tumbuhan wajib ditetapkan dalam golongan yang dilindungi apabila telah memenuhi criteria sebagai berikut :

1. Mempunyai populasi yang kecil;
2. Adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam;
3. Daerah penyebarannya yang terbatas (endemik).

Sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa pada Pasal 4 ayat (2), bahwa jenis-jenis tumbuhan anggrek (orchidaceae) yang dilindungi sebanyak 27 jenis [11].

Jenis-jenis tanaman anggrek yang hidup dan berkembang di Indonesia diperkirakan 5.000 jenis, namun sesuai dengan ketentuan tersebut diatas hanya 27 jenis tanaman anggrek saja yang mendapatkan perlindungan hukum karena statusnya adalah dilindungi undang-undang. Perlindungan hukum tersebut seperti tercantum dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 :

Setiap orang dilarang untuk :

- a. Mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati;
- b. Mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa seperti yang termuat dalam pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) :

1. Hasil penangkaran tumbuhan liar yang dilindungi dapat digunakan untuk keperluan perdagangan;

11. John Bangun Mulya, Satwa Liar dan Tumbuhan Alam Yang Dilindungi di Indonesia, Sub Balai KSDA Jawa Timur, Surabaya, 1992

2. Hasil penangkaran tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan sebagai tumbuhan yang tidak dilindungi;

3. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku terhadap jenis tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34, (jenis tumbuhan tersebut adalah *Rafflesia*).

Melihat pasal-pasal tersebut di atas jelaslah status perlindungan hukum terhadap 27 jenis tanaman anggrek yang dilindungi undang-undang, sehingga dari sekitar 5.000 jenis anggrek di Indonesia, ada 27 jenis yang statusnya dilindungi dan sisanya statusnya tidak dilindungi undang-undang. Namun dari 27 jenis tumbuhan anggrek yang dilindungi tersebut apabila dari hasil penangkaran menjadi tidak dilindungi dan dapat diperdagangkan.

PERLINDUNGAN VARIETAS ANGGREK BERDASARKAN HAK PEMULIA

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dalam Pasal 36 ayat (1), bahwa pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dapat dilaksanakan dalam bentuk perdagangan. Pemanfaatan jenis tanaman anggrek untuk keperluan perdagangan dapat diperoleh dari hasil penangkaran untuk yang dilindungi undang-undang dan pengambilan dari alam untuk yang tidak dilindungi.

Pengertian Pemuliaan Tanaman sebagaimana pendapat Amrin Makmur yang dikutip oleh Andriana Krisnawati Pemuliaan Tanaman merupakan suatu metode yang secara sistematis merakit keragaman genetik menjadi suatu bentuk yang bermanfaat bagi kehidupan manusia [12].

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman (UUPVT) Pemuliaan Tanaman adalah rangkaian kegiatan penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan dan pengembangan suatu varietas, sesuai dengan metode baku untuk menghasilkan varietas baru dan mempertahankan kemurnian benih varietas yang dihasilkan.

Perlindungan varietas tanaman dalam bentuk Hak Pemulia telah dilakukan oleh banyak Negara termasuk Indonesia. Bagi Indonesia, adanya bentuk hak pemulia yang tercakup dalam

Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman merupakan satu hal yang penting karena pemulia Indonesia hanya menganggap penting hasil akhir berupa “produk” varietas tanaman yang tidak terakomodasi melalui hak paten dengan tujuan, yaitu mendukung upaya pengembangan invensi varietas tanaman yang tidak dapat dilindungi dengan hak paten.

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman, Varietas Tanaman mendapat perlindungan seperti yang diharapkan oleh para pemulia, yaitu ketentuan yang lebih komprehensif dalam memberikan perlindungan bagi varietas tanaman dibandingkan dengan ketentuan paten. Sementara mengenai Undang-Undang Paten sendiri masih dapat digunakan untuk memberikan perlindungan bagi invensi yang berkaitan dengan proses dalam kegiatan pemuliaan. Namun demikian, proses yang dimintakan perlindungan paten oleh inventor haruslah proses pembentukan varietas tanaman yang bersifat nonbiologis dan mikrobiologis.

KESIMPULAN

Dari apa yang diuraikan dari beberapa materi tentang perlindungan hukum terhadap varietas tanaman anggrek, maka dapat kami simpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Ternyata anggrek merupakan jenis tanaman yang perlu dilindungi pemanfaatannya dan dapat diperdagangkan, bahwa perlindungan hukum terhadap perdagangan tanaman anggrek dalam upaya pemanfaatan secara lestari terdapat dua kepentingan yang harus mendapatkan kepastian hukum, yaitu aspek konservasi dan aspek perdagangan yang berorientasi pada kegiatan ekonomi. Kedua kepentingan tersebut harus seimbang sehingga perlindungan hukum dapat tercapai;
2. Pemanfaatan jenis tanaman anggrek untuk keperluan perdagangan dapat diperoleh dari hasil penangkaran untuk yang dilindungi undang-undang dan pengambilan dari alam untuk yang tidak dilindungi.
3. Perlindungan hukum terhadap varietas anggrek mendapat perlindungan seperti yang diharapkan oleh para pemulia,

12. Andriana Krisnawati dan Gazalba Saleh, Perlindungan Hukum Varietas Baru Tanaman Dalam Perspekti Hak Paten dan Hak Pemulia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal : 48

yaitu ketentuan yang lebih komprehensif dalam memberikan perlindungan bagi varietas tanaman dibandingkan dengan ketentuan paten. Sementara mengenai Undang-Undang Paten sendiri masih dapat digunakan untuk memberikan perlindungan bagi invensi yang berkaitan dengan proses dalam kegiatan pemuliaan. Namun demikian, proses yang dimintakan perlindungan paten oleh inventor haruslah proses pembentukan varietas tanaman yang bersifat nonbiologis dan mikrobiologis.

SARAN-SARAN

Mengingat lebih banyaknya spesies tanaman anggrek di Indonesia yang tidak dilindungi dari pada yang dilindungi, maka untuk lebih memberikan perlindungan hukum terhadap varietas baru anggrek seyogyanya ditempuh langkah-langkah sebagai berikut :

1. Dengan prinsip konservasi dalam ketentuan CITES, dalam melaksanakan kegiatan konservasi (pelestarian) tanaman anggrek yang secara nyata harus dilestarikan sebagai konsekuensi logis dari ratifikasi tersebut, adalah seluruh ketentuan yang ada dalam CITES tersebut menjadi kewajiban bersama dalam melaksanakan ekosistem secara global.
2. Karena Indonesia merupakan salah satu Negara pengekspor utama berbagai jenis tanaman anggrek, dengan demikian salah satu upaya untuk mencapai pemanfaatan sumber daya alam hayati secara lestari dengan optimal adalah dengan cara melakukan pengawasan secara efektif dalam peredaran perdagangan tanaman anggrek tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ali, Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis, Candra Pratama, Jakarta, 1999
- Andriana Krisnawati dan Gazalba Saleh, Perlindungan Hukum Varietas Baru Tanaman Dalam Perspekti Hak Paten dan Hak Pemulia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Jani Januar, Agribisnis Teori Strategi dan Kebijakan, Fakultas Pertanian Unej, Jember, 2006
- John Bangun Mulya, Satwa Liar dan Tumbuhan Alam Yang Dilindungi di Indonesia, Sub Balai KSDA Jawa Timur, Surabaya, 1992
- Mhd. Shidiq Tgk. Arina. S.Ag, Perkembangan Pemikiran Dalam Ilmu Hukum, PT. Penebar Swadaya, Jakarta, 2003
- Rachmadi Usman, SH, Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya, PT. Alumni, Bandung, 2003
- Irawati, Konservasi Anggrek di Indonesia, Balitbang Botani, Puslitbang Biologi-LIPI, Bogor, 2001
- Soekartawi.Dr, Agribisnis Teori dan Aplikasinya, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999
- Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006
- Philipus M. Hadjon, Metode Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, 1997
- Penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.